

TAX POINT



PMK 28/2026:
RESTITUSI PENDAHULUAN DIPERKETAT



DAFTAR ISI

03 3 KATEGORI WAJIB PAJAK
YANG DAPAT MENGAJUKAN RESTITUSI DIPERCEPAT

05 PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN
BAGI WP KRITERIA TERTENTU

05 PROSES PENETAPAN
BAGI WP KRITERIA TERTENTU

07 PROSES PERMOHONAN
PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN
BAGI WP KRITERIA TERTENTU

07 PENCABUTAN STATUS
BAGI WP KRITERIA TERTENTU

08 PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN
BAGI WP PERSYARATAN TERTENTU

09 PROSES PERMOHONAN
PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN
BAGI WP PERSYARATAN TERTENTU

10 PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN
BAGI PKP BERISIKO RENDAH

12 PROSES PENETAPAN
BAGI PKP BERISIKO RENDAH

12 PROSES PERMOHONAN
PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN
BAGI PKP BERISIKO RENDAH

14 PENCABUTAN STATUS
BAGI PKP BERISIKO RENDAH



3 KATEGORI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGAJUKAN RESTITUSI DIPERCEPAT

Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, setelah dilakukan penelitian atas permohonannya, dapat diberikan kepada:

- a. Wajib Pajak (WP) dengan kriteria tertentu;
- b. Wajib Pajak (WP) yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

Lewat PMK 28/2026, pemerintah mengatur kembali dengan memperketat ketentuannya.

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI WP KRITERIA TERTEKUTU




SYARAT :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT, baik SPT Tahunan atau SPT Masa;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.




PROSES PENETAPAN WP DENGAN KRITERIA TERTENTU



Keputusan penetapan WP dengan kriteria tertentu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan pencabutan. WP yang penetapan WP dengan kriteria tertentu-nya telah dicabut, dapat mengajukan kembali. Setelah mendapatkan penetapan WP dengan kriteria tertentu, WP baru boleh mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

PROSES PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI WP KRITERIA TERTENTU



BERDASARKAN HASIL PENELITIAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK:

- a. Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), dalam hal:
 1. Hasil penelitian kewajiban formal menunjukkan WP memenuhi ketentuan kewajiban formal; dan
 2. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak; atau
- b. Tidak menerbitkan SKPPKP dan memberitahukan kepada WP, dalam hal:
 1. Hasil penelitian kewajiban formal menunjukkan bahwa WP tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; atau
 2. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.

SKPPKP atau pemberitahuan diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan untuk PPh atau 1 (satu) bulan untuk PPN, sejak permohonan diterima.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENCABUT STATUS WP KRITERIA TERTENTU APABILA WP:



1. Terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
2. Terlambat menyampaikan SPT Masa:
 - masa pajak berturut-turut;
 - masa pajak dalam 1 tahun kalender; atau
 - melewati batas waktu penyampaian SPT Masa berikutnya.
3. Memiliki utang pajak yang jatuh tempo dan belum dilunasi, kecuali yang telah mendapat persetujuan penundaan atau angsuran.
4. Terlambat membayar utang pajak yang telah memperoleh fasilitas penundaan atau angsuran.
5. Menyampaikan laporan keuangan yang:
 - tidak diaudit;
 - memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - merupakan hasil *re-statement* karena kesalahan/manipulasi;
 - diaudit oleh auditor yang tidak memenuhi ketentuan rotasi audit.
6. Tidak memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan data perpajakan.



7. Mengalami koreksi laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah disetujui atau berkekuatan hukum tetap.
8. Dikenakan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana perpajakan.

WP YANG STATUSNYA DICABUT DAPAT MENGAJUKAN KEMBALI PERMOHONAN SEBAGAI WP KRITERIA TERTENTU SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.


PENGEEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI WP PERSYARATAN TERTENTU



SYARAT :

- 1.Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- 2.Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta dalam 1 tahun pajak
- 3.WP badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar, dan dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak
- 4.PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan sampai dengan Rp4,2 miliar, dan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar untuk suatu masa pajak.

PROSES PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI WP PERSYARATAN TERTENTU



SKPPKP DITERBITKAN PALING LAMA:

- a. **15 (lima belas) hari kerja**, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh orang pribadi;
- b. **1 (satu) bulan**, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh badan; atau
- c. **1 (satu) bulan**, untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, sejak permohonan diterima.

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI PKP BERISIKO RENDAH





PKP BERISIKO RENDAH YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

PKP BERISIKO RENDAH MELIPUTI:

- Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- BUMN dan BUMD;
- PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan;
- PKP yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*);
- pabrikasi atau produsen selain PKP sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi;
- pedagang besar farmasi yang memiliki:
 - sertifikat distribusi farmasi atau izin pedagang besar farmasi; dan
 - sertifikat cara distribusi obat yang baik;
- distributor alat kesehatan yang memiliki:
 - sertifikat distributor alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan; dan
 - sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik; atau
- perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen).

KEGIATAN TERTENTU MELIPUTI:

- ekspor barang kena pajak berwujud;
- penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN;
- penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut;
- ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan/atau
- ekspor jasa kena pajak.

PEMENUHAN KEGIATAN TERTENTU MINIMAL 80% DARI TOTAL NILAI PENYERAHAN DAN EKSPOR PADA MASA PAJAK YANG DIAJUKAN, MELIPUTI:

- Penyerahan BKP/JKP (selain penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan & penyerahan tidak terutang PPN);
- Ekspor BKP berwujud, tidak berwujud, dan/atau JKP.



SYARAT PENETAPAN PKP BERISIKO RENDAH:

- PKP merupakan PKP yang termasuk PKP berisiko rendah;
- PKP telah menyampaikan SPT Masa PPN secara tepat waktu selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
- PKP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- PKP tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.




PROSES PENETAPAN PKP BERISIKO RENDAH



Keputusan penetapan PKP berisiko rendah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilakukan pencabutan. PKP yang penetapan PKP berisiko rendah-nya telah dicabut, dapat mengajukan kembali.

PROSES PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN BAGI PKP BERISIKO RENDAH



BERDASARKAN HASIL PENELITIAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK:



**SKPPKP ATAU
PEMBERITAHUAN
DITERBITKAN PALING
LAMA 1 (SATU) BULAN
SEJAK PERMOHONAN
DITERIMA.**

a. menerbitkan SKPPKP, dalam hal:

1. hasil penelitian kewajiban formal menunjukkan PKP berisiko rendah memenuhi ketentuan kewajiban formal; dan
2. hasil penelitian menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran pajak; atau

b. tidak menerbitkan SKPPKP dan memberitahukan kepada PKP, dalam hal:

1. hasil penelitian kewajiban formal menunjukkan bahwa PKP berisiko rendah tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; atau
2. hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.



PENCABUTAN STATUS PKP BERISIKO RENDAH

STATUS PKP BERISIKO RENDAH DAPAT DICABUT APABILA PKP:

1. Sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana perpajakan;
2. Dipidana karena tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP Berisiko Rendah;
4. Terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dalam 12 bulan terakhir.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

I Wayan Sudiarta

wayan.sudiarta@enforcea.com

Rifki Saputra

rifki.saputra@enforcea.com

Dewi Wiwiek Hartini

dewi@enforcea.com

Hariyani Puspita

hariyani.puspita@enforcea.com

Selviera Dwi Anggani

selviera@enforcea.com

Nadya Azahra Rangkuti

nadya.rangkuti@enforcea.com

PEMBERITAHUAN:

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

enforceA

Wisma Korindo Lt. 5
Jl. MT. Haryono Kav. 62
Jakarta Selatan 12780
Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA



enforcea.id



EnforceA_info